



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Alvin Octavia  |
| 2. Tempat lahir       | : | Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/22 Oktober 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Kamaran RT.05 RW.37 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember (KTP) atau Jl. Delima No. 22 Kec. Tambaksari Kota Surabaya |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa Alvin Octavia ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Octavia als Putra bin Reza Mahendra bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvin Octavia als Putra bin Reza Mahendra, berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan pada korban Iswanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Alvin Octavia als Putra bin Reza Mahendra bersama-sama dengan Zulhimi Kurnia alias Mimi (berkas terpisah) pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017, No. Rangka: MH3RG1020HK023415, No. Mesin: G401E00, yang seluruhnya atau sebagian milik Iswanto, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika ia Terdakwa sekitar jam 23.00 WIB berada di Bungurasih Waru kumpul dengan teman-temannya dan membuka HP dan membaca WA di grup Ninu-Ninu Sdr. Kojek (nama samaran di grup WA) menyampaikan pesan jika telah jadi korban pemukulan yang diduga anggota Arema dan mengajak untuk balas dendam dan berkumpul di bawah jembatan layang Buduran Sidoarjo;
- Bawa setelah Terdakwa membaca WA di grup Ninu-Ninu tersebut lalu Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Iteng, Saksi Mimi, dan 1 (satu) teman Saksi Mimi yang Terdakwa kenal, berangkat menuju ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iteng menggunakan motor Honda Vario milik Sdr. Iteng, sedangkan Saksi Mimi berboncengan dengan temannya menggunakan motor Honda CS-1;
- Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya tersebut sampai di bawah jembatan layang Buduran Sidoarjo, dan sudah banyak berkumpul pasukan Bonek berbagai daerah ± 30 orang dan ada yang membawa kayu, selanjutnya Sdr. Kojek memandu berangkat untuk mencari anak Arema yang sudah memukuli Sdr. Kojek. Sesampainya di Kawling DPR Sdr. Kojek berteriak "Iku arek e", karena terlihat ada 6 (enam) orang di tempat tersebut sedang minum minuman keras, spontan saja Terdakwa dan teman-teman berhenti dan turun dari sepeda motor mengejar 6 (enam) orang tersebut, namun 6 (enam) orang tersebut lari berhamburan dan Terdakwa mengejar namun tidak jadi terkejar sehingga Terdakwa berjalan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna abu-abu dalam keadaan roboh,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Mimi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX, yang kunci kontaknya masih menempel/menggantung di lubang kunci dengan kalimat "Ayo wes mas lapo wedi njokok motor iki, ngko aku seng ngurus, ayo mumpung kontak e kantil kabeh, ayo mas aku tak nggovo Vario ne, sampean nggovo iku (Yamaha R25)", selanjutnya Terdakwa tanpa seizin/tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan menuju ke Surabaya;

- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa sampai di Surabaya dan menitipkan sepeda motor tersebut di warkop, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa pada siang hari sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke warkop untuk mengambil sepeda motor yang dititipkan, setelah motor diambilnya lalu Terdakwa menuju ke SPBU Gubeng Surabaya dan bertemu dengan Sdr. Nizar dan Sdr. Jordi (keduanya belum tertangkap), sepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX di daerah Bangkalan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Nizar dan Sdr. Jordi menuju ke Bangkalan dan bertemu dengan pembeli yang bernama Sdr. Doilin (belum tertangkap), terjadi tawar-menawar dan sepakat dibeli oleh Sdr. Doilin dengan harga Rp1.500.000,- dan uang diterima oleh Terdakwa secara tunai sebesar Rp1.500.000,- kemudian balik ke Surabaya dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa sampai di Surabaya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di Medaeng, Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB di halaman parkir Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017, No. Rangka: MH3RG1020HK023415, No. Mesin: G401E00, STNK a.n. Nanang Gosim, yang saat itu Saksi beli bekas di daerah Malang (nama dan alamatnya lupa) menggunakan proses kredit showroom melalui Bank Mandiri dengan total harga Rp45.000.000,- yang pembayaran angsurannya per bulan sejumlah Rp1.200.000,- selama 3 tahun dengan DP uang sejumlah Rp15.000.000,- dimulai pada bulan Oktober 2019, serta jatuh tempo lunas pada bulan Oktober 2022;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di rumah tinggal Saksi, karena posisi motor dipakai oleh anak kandung Saksi yang bernama Ruxel Setya Pratama;
  - Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang, dan uang sebesar Rp300.000,-;
  - Bahwa kerugian korban Rp45.000.000,-;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Ruxel Setya Pratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB, Saksi bersama temannya yang bernama Saksi Saad, Saksi Agus, Sdr. Anggi, Sdr. Tio, dan Sdr. Sugik sedang nongkrong minum minuman keras jenis arak bali, tepatnya di depan halaman parkir Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017, No. Rangka: MH3RG1020HK023415, No. Mesin: G401E00, STNK a.n. Nanang Gosim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi melihat dari kejauhan ada kerumunan orang sejumlah ± 30 orang menggunakan motor berboncengan mendekat kearah Saksi dan temannya, saat sudah dekat salah satu dari rombongan meneriaki "Laiko arek e", spontan Saksi dan temannya membubarkan diri dan berlari sembunyi meninggalkan motor di lokasi kejadian menuju ke rumah Saksi Agus dengan jarak ± 200 m, saat sampai di rumah, Saksi Saad tidak ikut rombongan sehingga setelah sampai di rumah Saksi Agus, tak berapa lama Saksi dan temannya kembali lagi ke halaman parkir Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan mendapati Saksi Saad berada di depan halaman parkir Cafe Merci dalam kondisi punggung terluka dan kaos yang bersimbah darah, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 No. Rangka: MH3RG1020HK023415 No. Mesin: G401E00, STNK a.n. Nanang Gosim milik Saksi yang diparkir di halaman/tempat parkir Cafe Merci Kav. DPR 3 dengan kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci tidak ada/hilang;
  - Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang, dan uang sebesar Rp300.000,-;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,-;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Wahyu Agus Niswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB, Saksi bersama temannya yang bernama Saksi Saad, Saksi Ruxel, Sdr. Anggi, Sdr. Tio, dan Sdr. Sugik sedang nongkrong minum minuman keras jenis arak bali, tepatnya di depan halaman parkir Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Saksi memparkir motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 No. Pol: W-3798-WE, STNK a.n. Wahyu Restianingtyas;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi melihat dari kejauhan ada kerumunan orang sejumlah ± 30 orang menggunakan motor berboncengan mendekat ke arah Saksi dan temannya, saat sudah dekat salah satu dari rombongan meneriaki "Laiko arek e", spontan Saksi dan temannya membubarkan diri dan berlari sembunyi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan motor di lokasi kejadian menuju ke rumah Saksi ± 200 m, saat sampai di rumah, Saksi Saad tidak ikut rombongan sehingga setelah sampai di rumah Saksi, tak berapa lama Saksi dan temannya kembali lagi ke halaman parkir Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan mendapati Saksi Saad berada di depan halaman parkir Cafe Merci dalam kondisi punggung terluka dan kaos yang bersimbah darah, sedangkan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 No. Pol: W-3798-WE, STNK a.n. Wahyu Restianingtyas, dengan kunci kontak yang masih menempel/menggantung di lubang kuncinya tidak ada/hilang;

- Bawa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan pada pihak yang berwajib;
  - Bawa atas perbuatan Terdakwa, bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,-;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Asaad Mubarok di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB Saksi dihubungi Saksi Agus memberitahu jika adik Saksi yang bernama Muhamad Romadhoni diculik oleh Bonek, karena memakai kaos bertuliskan Arema, yang saat itu Saksi berada di Pos Satpam Perumahan Taman Tiara Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, selanjutnya Saksi meminjam motor Saksi Ruxel yaitu 1 (satu) unit Yamaha R25 menuju ke lokasi warkop Kompas 58 sebelah lapangan Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sendiri, setiba di depan warkop Saksi melihat kerumunan dan benar adanya di lokasi tersebut sudah selesai, dikarenakan tidak ada yang bubar maka saat itu Saksi memukuli sendiri laki-laki yang berjumlah ± 10 orang yang memakai kaos Bonek, sehingga kerumunan berhasil bubar. Saksi selanjutnya kembali lagi melakukan aktivitas memarkir kendaraan di depan Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sampai pukul 23.30 WIB, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ruxel, Sdr. Tio, Sdr. Sugik, Sdr. Anggi, dan Saksi Agus minum minuman keras jenis arak bali di depan halaman parkir Cafe Merci Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
  - Bawa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat itu Saksi dari jarak 100 m, ada sekelompok orang yang mengendarai motor berboncengan sebagian memakai masker mendekati Saksi dan temannya, saat akan sampai terdengar teriakan "Iku loh arek e" sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke arah Saksi, kemudian sebagian orang yang dibonceng berlari menghampiri Saksi dan temannya, spontan saat itu Saksi dan temannya melarikan diri dengan meninggalkan motor di lokasi, saat itu Saksi terpisah dari rombongan dan Saksi sendirian, akhirnya Saksi terkejar oleh seorang laki-laki dengan perawakan kecil menggunakan baju, membawa celurit dari arah belakang tanpa basa-basi langsung disabetkan ke arah punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saksi, seketika saat itu Saksi roboh sambil berteriak "Jancok", lalu Saksi berdiri, kemudian pelaku lari menuju ke arah depan Kav. DPR 3 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, dan dari jarak (jarak 100 m) Saksi melihat motor yang Saksi bawa diinjak-injak oleh 5 (lima) orang dengan posisi roboh, dan motor dibawa pergi oleh orang yang bersama-sama menyerang Saksi (tapi bukan yang membacok Saksi), begitupun juga dengan 1 (satu) unit motor Honda Vario milik Saksi Agus, setelah mereka pergi Saksi menghampiri motor Saksi yang dalam kondisi rusak sambil menekan luka akibat disabet oleh celurit, hingga 10 menit adik Saksi datang ke lokasi dan menolong Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit DKT Alun-alun Sidoarjo;

- Bahwa benar Saksi bekerja di tempat tersebut sebagai tukang parkir;
  - Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang, dan uang sebesar Rp300.000,-;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Zulhimi Kurnia als Mimi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat kabar dari grup WA Ninu-Ninu yang beranggotakan Bonek Surabaya dan Sidoarjo (jumlah tidak tahu), Sdr. Kojek menyampaikan "Iki loh konco Kojek dimassa ambek Arema", selanjutnya ada yang menyuruh kumpul di NTB (Nisor Tol Buduran) Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, kemudian Saksi mengajak Sdr. Iqbal, Sdr. Iteng, dan Sdr. Ian alamat Jl. Bronggalan Kec. Tambak Sari Kota Surabaya berangkat dari Menur Surabaya menuju ke Sidoarjo, Saksi berboncengan dengan Sdr. Iqbal menggunakan motor Honda CS-1 milik Sdr. Iqbal menuju ke NTB, dan tiba di lokasi pukul 24.00 WIB, di lokasi sudah berkumpul anggota Bonek dari beberapa tempat yang Saksi tidak tahu ( $\pm$  150 orang) menggunakan motor berboncengan, lalu tanpa komando kelompok langsung berangkat dari NTB menuju ke Kav. DPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dengan cara beriring-iringan (konvoi), sesampai di lokasi teman-teman sudah banyak yang turun dari motor dan berlarian mengejar beberapa orang yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa tak berapa lama rombongan Saksi kembali ke arena Kav. DPR, di situ Saksi melihat Sdr. Kojek menenteng celurit ± 30 cm, dan meminta rombongan untuk kembali dan membubarkan, selanjutnya Saksi melihat 3 (tiga) motor milik korban melarikan diri, di antaranya Yamaha Mio Soul warna abu-abu No. Pol: W-5627-ND tahun 2018, 1 (satu) unit motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017, dan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 No. Pol: W-3798-WE, yang saat itu terparkir agak kejauhan, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 No. Pol: W-3798-WE dengan kondisi kunci menempel di motor, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017, dan 1 (satu) lagi Yamaha Mio Soul warna abu-abu No. Pol: W-5627-ND tahun 2016 masih di lokasi dalam keadaan distandart tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Iqbal berada di belakang menuju ke Waru, sesampainya di jembatan layang Waru Sdr. Iqbal berhenti di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi meneruskan perjalanan menuju ke depan pabrik Gudang Garam Kec. Waru Kab. Sidoarjo, di situ Saksi mencari tempat parkir motor kemudian menitipkan motor Vario yang Saksi bawa dan motor Yamaha R25 yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi dijemput Sdr. Iteng dan dilanjutkan perjalanan menuju ke arah Juanda tujuan pulang ke basecamp Barata Jaya Surabaya, dan di Juanda Saksi dan temannya berkumpul kembali, di antaranya Sdr. Ian, Sdr. Iqbal, dan Sdr. Sandi, selanjutnya Saksi menyerahkan kunci Vario kepada Sdr. Iteng dan mengatakan "Teng mbalik o maneh nang parkiran, iki yo kunci e sepeda maeng, jukuk en iki loh karcis e, nek awakmu gak ngerti plat nomor sepeda e, iki duit parkir e Rp4.000,-", kemudian Saksi berboncengan dengan Sdr. Iqbal dari Juanda menuju ke basecamp di warkop daerah Barata Jaya Surabaya;
- Bahwa saat sampai di lokasi basecamp Sdr. Iteng sudah ada di lokasi bersama dengan Sdr. Kowo, selanjutnya Saksi berunding untuk tindak lanjut akan diapakan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 No. Pol: W3798-WE tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada pemikiran akan diapakan motor tersebut, selanjutnya motor dititipkan di warkop besacamp Barata Jaya dan kunci motor Saksi bawa pulang. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar siang hari pukul 13.00 WIB Saksi, Sdr. Ian, dan Sdr. Juan berkumpul lagi di basecamp warkop Barata Jaya untuk berunding dengan tujuan akan dijual untuk mendapatkan uang, karena tidak kenal dan tidak mengetahui pembeli, selanjutnya Saksi pasrahkan kepada Sdr. Ian dan Sdr. Juan untuk menjual, karena saat itu Sdr. Juan mengatakan akan dijual ke daerah Madura, akhirnya 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 No. Pol: W-3798-WE Saksi berikan kepada Sdr. Juan diketahui oleh Sdr. Ian, lalu kunci motor lalu kami membubarkan diri;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi menghubungi Sdr. Juan melalui HPnya menanyakan "Bagaimana?" lalu Sdr. Juan menjawab bahwa 1 (satu) unit motor Vario 125 warna hitam tahun 2013 No. Pol: W-3798-WE sudah laku seharga Rp2.500.000,- lalu Saksi minta uang penjualan motor tersebut, tetapi dijawab uang sudah habis, lalu nomor HP Saksi diblokir sehingga tidak bisa komunikasi dan tahu keberadaan Sdr. Juan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditangkap oleh pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi;
- Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang, dan uang sebesar Rp300.000,-;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di grup WA Ninu-Ninu, Sdr. Kojek menyampaikan pesan jika telah menjadi korban pemukulan yang diduga anggota Arema, selanjutnya mengajak untuk balas dendam dan berkumpul di bawah jembatan layang Buduran, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iteng, Saksi Mimi, dan satu orang lainnya teman dari Saksi Mimi (tidak tahu namanya) berangkat dari Bungurasih Waru Sidoarjo menuju ke Sidoarjo, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iteng menggunakan motor Vario milik Sdr. Iteng dan Saksi Mimi berboncengan dengan temannya menggunakan Honda CS-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di lokasi bawah jembatan layang Buduran, sekira pukul 00.00 WIB di lokasi sudah banyak berkumpul pasukan Bonek dari berbagai daerah, di antaranya Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan dengan jumlah ± 30 orang, yang di antaranya ada yang membawa kayu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Kojek memandu untuk berangkat mencari anak Arema yang sudah memukuli, sesampainya di Kavling DPR Sdr. Kojek berteriak "Iku arek'e", yang saat itu berkumpul minum minuman keras sejumlah 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak ada yang kenal;
- Spontan rombongan Terdakwa turun dari motor dengan jarak ± 20 m, sebagian ada di motor masing-masing dan sebagian mengejar 6 (enam) orang tersebut, dikarenakan lawan lari Terdakwa mengetahui Sdr. Kojek mengejar seorang dan Terdakwa juga mengejar seorang dari 6 (enam) pelaku pemukulan saat itu namun tidak bisa terkejar, akhirnya Terdakwa kembali lagi dan mendapati 3 (tiga) unit motor terparkir (saat itu berdekatan dengan 6 (enam) pelaku pemukulan Sdr. Kojek) di antaranya motor Vario 125 warna hitam merah beserta kunci yang menempel, Yamaha R25 beserta kuncinya yang menempel, dan 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna abu-abu dalam keadaan roboh;
- Lalu Terdakwa melihat sendiri Saksi Mimi, temannya yang Terdakwa tidak kenal serta peserta lainnya yang juga ikut merusak, lalu Saksi Mimi menyuruh Terdakwa untuk membawa motor Yamaha R25 sedangkan Saksi Mimi membawa Vario 125 warna hitam merah dari lokasi menuju ke Surabaya, saat di jalan Raya Gedangan Terdakwa menyalip dari belakang Sdr. Kojek yang saat itu berboncengan motor dengan temannya (tidak kenal) dan dalam perjalanan tersebut Saksi Mimi dan Terdakwa sejahter, sedangkan Sdr. Iteng berada di belakang, selanjutnya rombongan Terdakwa menuju ke tempat parkir motor depan Pabrik Gudang Garam, Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan menitipkan kedua motor (Yamaha R25 dan Vario 125) yang dibawa oleh Saksi Mimi;
- Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 02.00 WIB di lokasi warkop setelah Terdakwa menitipkan motor, selanjutnya pukul 02.30 WIB rombongan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan pada siang harinya pukul 14.00 WIB, Terdakwa sendiri berangkat mengambil motor Yamaha R25 dengan tujuan akan dijual kepada Sdr. Jordi dan mereka sepekat untuk bertemu di SPBU Gubeng Surabaya, di lokasi sudah ada Sdr. Nizar dan Sdr. Jordi, setelah melihat motor lalu memberikan harga Rp6.000.000,- dan Terdakwa sepakat, kemudian Terdakwa diajak menemui

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli di daerah Burneh Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan, setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan pembeli yang mengenalkan bernama Sdr. Doilin (DPO) dan terjadi tawar-menawar, dengan memaksa Terdakwa agar bersedia menjual dengan harga Rp1.600.000,- dikarenakan Terdakwa diancam, apabila sudah masuk ke daerah tersebut tidak bisa keluar, akhirnya Terdakwa ketakutan dan bersedia menerima tawaran pembelian dari Sdr. Doilin (DPO) dengan menerima uang penjualan sejumlah Rp1.500.000,-, kemudian Terdakwa kembali dengan berboncengan 3 menuju ke Surabaya;

- Bahwa sesampainya di Surabaya uang hasil penjualan motor Yamaha R25 dibagi oleh Terdakwa yaitu Sdr. Jordi Rp150.000,-, Sdr. Aziz Rp100.000,-, dimasukkan ke dana bencana alam Rp150.000,- dan untuk makan minum Rp600.000,- sehingga sisa uang Rp300.000,- dibawa Terdakwa dan disita oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang, dan uang sebesar Rp300.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB satu unit motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 No. Rangka: MH3RG1020HK023415 No. Mesin: G401E00 dari Bank Mandiri sebagai bukti kepemilikan motor Sdr. Iswanto;
2. Uang tunai sejumlah Rp300.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal ketika ia Terdakwa sekitar jam 23.00 WIB berada di Bungurasih Waru kumpul dengan teman-temannya dan membuka HP dan membaca WA di grup Ninu-Ninu Sdr. Kojek (nama samaran di grup WA) menyampaikan pesan jika telah jadi korban pemukulan yang diduga anggota Arema dan mengajak untuk balas dendam dan berkumpul di bawah jembatan layang Buduran Sidoarjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membaca WA di grup Ninu-Ninu tersebut lalu Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Iteng, Saksi Mimi, dan 1 (satu) teman Saksi Mimi yang Terdakwa kenal, berangkat menuju ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iteng menggunakan motor Honda Vario milik Sdr. Iteng, sedangkan Saksi Mimi berboncengan dengan temannya menggunakan motor Honda CS-1;
- Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya tersebut sampai di bawah jembatan layang Buduran Sidoarjo, dan sudah banyak berkumpul pasukan Bonek berbagai daerah ± 30 orang dan ada yang membawa kayu, selanjutnya Sdr. Kojek memandu berangkat untuk mencari anak Arema yang sudah memukuli Sdr. Kojek. Sesampainya di Kavling DPR Sdr. Kojek berteriak "Iku arek e", karena terlihat ada 6 (enam) orang di tempat tersebut sedang minum minuman keras, spontan saja Terdakwa dan teman-teman berhenti dan turun dari sepeda motor mengejar 6 (enam) orang tersebut, namun 6 (enam) orang tersebut lari berhamburan dan Terdakwa mengejar namun tidak jadi terkejar sehingga Terdakwa berjalan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna abu-abu dalam keadaan roboh, lalu Saksi Mimi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX, yang kunci kontaknya masih menempel/menggantung di lubang kunci dengan kalimat "Ayo wes mas lapo wedi njokok motor iki, ngko aku seng ngurus, ayo mumpung kontak e kantil kabeh, ayo mas aku tak nggowo Vario ne, sampean nggowo iku (Yamaha R25)", selanjutnya Terdakwa tanpa seizin/tanpa sepenuhnya pemiliknya mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan menuju ke Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa sampai di Surabaya dan menitipkan sepeda motor tersebut di warkop, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa pada siang hari sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke warkop untuk mengambil sepeda motor yang dititipkan, setelah motor diambilnya lalu Terdakwa menuju ke SPBU Gubeng Surabaya dan bertemu dengan Sdr. Nizar dan Sdr. Jordi (keduanya belum tertangkap), sepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna biru kombinasi silver No. Pol: N-2936-EEX di daerah Bangkalan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Nizar dan Sdr. Jordi menuju ke Bangkalan dan bertemu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembeli yang bernama Sdr. Doilin (belum tertangkap), terjadi tawar-menawar dan sepakat dibeli oleh Sdr. Doilin dengan harga Rp1.500.000,- dan uang diterima oleh Terdakwa secara tunai sebesar Rp1.500.000,- kemudian balik ke Surabaya dengan berboncengan bertiga;

- Bawa sampai di Surabaya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di Medaeng, Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, di mana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bawa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Alvin Octavia als Putra bin Reza Mahendra orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan di mana Terdakwa telah memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatannya secara kronologis, dan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di grup WA Ninu-Ninu, Sdr. Kojek menyampaikan pesan jika telah menjadi korban pemukulan yang diduga anggota Arema, selanjutnya mengajak untuk balas dendam dan berkumpul di bawah jembatan layang Buduran, Sidoarjo;

Terdakwa bersama Sdr. Iteng, Saksi Mimi, dan 1 (satu) orang lainnya teman dari Saksi Mimi (tidak tahu namanya) berangkat dari Bungurasih Waru Sidoarjo menuju ke Sidoarjo, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iteng menggunakan motor Vario milik Sdr. Iteng, dan Saksi Mimi berboncengan dengan temannya menggunakan Honda CS-1;

Sesampainya di lokasi bawah jembatan layang Buduran, sekira pukul 00.00 WIB di lokasi sudah banyak berkumpul pasukan Bonek dari berbagai daerah, di antaranya Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan dengan jumlah ± 30 orang, yang di antaranya ada yang membawa kayu;

Sdr. Kojek memandu untuk berangkat mencari anak Arema yang sudah memukuli, sesampainya di Kavling DPR Sdr. Kojek berteriak "Iku arek'e" yang saat itu berkumpul minum minuman keras sejumlah 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak ada yang kenal;

Spontan rombongan Terdakwa turun dari motor dengan jarak ± 20 m, sebagian ada di motor masing-masing dan sebagian mengejar 6 (enam) orang tersebut, dikarenakan lawan lari Terdakwa mengetahui Sdr. Kojek mengejar seorang dan Terdakwa juga mengejar seorang dari 6 (enam) pelaku pemukulan saat itu namun tidak bisa terkejar, akhirnya Terdakwa kembali lagi dan mendapati 3 (tiga) unit motor terparkir (saat itu berdekatan dengan 6 (enam) pelaku pemukulan Sdr. Kojek) di antaranya motor Vario 125 warna hitam merah beserta kunci yang menempel, Yamaha R25 beserta kuncinya yang menempel, dan 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna abu-abu dalam keadaan roboh;

Terdakwa melihat sendiri Saksi Mimi, temannya yang Terdakwa tidak kenal serta peserta lainnya yang juga ikut merusak, lalu Saksi Mimi menyuruh Terdakwa untuk membawa motor Yamaha R25 sedangkan Saksi Mimi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Vario 125 warna hitam menuju ke Surabaya, saat di jalan Raya Gedangan Terdakwa menyalip dari belakang Sdr. Kojek yang saat itu berboncengan motor dengan temannya (tidak kenal) dan dalam perjalanan tersebut, Saksi Mimi dan Terdakwa sejajar, sedangkan Sdr. Iteng berada di belakang, selanjutnya rombongan Terdakwa menuju ke tempat parkir motor depan Pabrik Gudang Garam, Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan menitipkan kedua motor (Yamaha R25 dan Vario 125) yang dibawa oleh Saksi Mimi;

Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 02.00 WIB di lokasi warkop setelah Terdakwa menitipkan motor, selanjutnya pukul 02.30 WIB rombongan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan pada siang harinya pukul 14.00 WIB, Terdakwa sendiri berangkat mengambil motor Yamaha R25, dengan tujuan akan dijual kepada Sdr. Jordi dan mereka sepekat untuk bertemu di SPBU Gubeng Surabaya, di lokasi sudah ada Sdr. Nizar dan Sdr. Jordi, setelah melihat motor lalu memberikan harga Rp6.000.000,- dan Terdakwa sepakat, kemudian Terdakwa diajak menemui pembeli di daerah Burneh Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan, setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan pembeli mengenalkan bernama Sdr. Doilin (DPO), terjadi tawar-menawar, dengan memaksa Terdakwa agar bersedia menjual dengan harga Rp1.600.000,- dikarenakan Terdakwa diancam, apabila sudah masuk ke daerah tersebut tidak bisa keluar, akhirnya Terdakwa ketakutan dan bersedia menerima tawaran pembelian dari Sdr. Doilin (DPO) dengan menerima uang penjualan sejumlah Rp1.500.000,-, kemudian Terdakwa kembali dengan berboncengan 3 menuju ke Surabaya;

Uang hasil penjualan motor Yamaha R25 dibagi oleh Terdakwa yaitu Sdr. Jordi Rp150.000,-, Sdr. Aziz Rp100.000,-, dimasukkan ke dana bencana alam Rp150.000,- dan untuk makan minum Rp600.000,-, sehingga sisa uang Rp300.000,- dibawa Terdakwa dan disita oleh Penyidik;

Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang, dan uang sebesar Rp300.000,-;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,-;

Dengan demikian Unsur dengan mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada korban Sdr. Iswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Octavia als Putra bin Reza Mahendra terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alvin Octavia als Putra bin Reza Mahendra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Yamaha R25 warna biru No. Pol: N-2936-EEX tahun 2017 menjadi jaminan piutang dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan pada korban Iswanto;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dasriwati, S.H. , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal .08 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti,, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)